



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 601 /PDT/G/2012/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

PENGGUGAT; perempuan, umur 37 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Denpasar Bali; dalam hal ini diwakili oeh Kuasanya : NARCIS, SH. Dan A A. NGR MAYUN WAHYUDI,SH. Para Advokat/Konsultan Hukum kantor di Narcis,SH. & Associates Law Office, Jl Diponogoro 216 Denpasar; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2012; selanjutnya disebut sebagai pihak :

PENGGUGAT : -----

M e l a w a n :

TERGUGAT; laki-laki, umur 37 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta alamat di Denpasar Bali; selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT;** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2012, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar dibawah Nomor: 601/Pdt/G/2012/PN.Dps, telah mengemukakan

alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara yang telah menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2006 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta perkawinan No. 989/K/2006 tertanggal 31 Agustus 2006 dan TERGUGAT. berkedudukan sebagai Purusa;-----

2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh keturunan (anak) ;-----

3. Bahwa kebahagiaan perkawinan serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baik dan harmonis tersebut ternyata berlangsung hanya sesaat, yaitu karena sejak mulai bulan Desember 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan ;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah tidak ada kecocokan oleh karena pada setiap permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengambil suatu inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut, dan juga orang tua dari Tergugat sering kali ikut campur tangan dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan malah memperkeruh suasana sehingga tidak memberikan suatu kenyamanan dan - ketenangan bagi Penggugat, akibat dari kejadian demi kejadian yang penggugat alami selama bersama Tergugat berumah tangga, Penggugat sekarang menjadi terlalu hati-hati untuk berlaku, berkata, berbuat, Penggugat was-was dan takut untuk melakukan sesuatu dirumah, Penggugat merasa asing ditumah Penggugat dengan Tergugat, maka orang tua Tergugat sering intervensi/ikut campur yang mengakibatkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi depresi dan sebagai akibatnya permasalahan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat menjadi lebih rumit ;-----

Bahwa disamping itu sering kali Penggugat setelah tiba dirumah habis bekerja harus rebut, bertengkar dan cekcok mengenai hal-hal yang kecil dengan Tergugat misalnya terlambat pulang karena harus bekerja lembur di kantor dll, padahal kejadian-kejadian tersebut telah Penggugat sampaikan kepada tergugat. Namun Tergugat tidak pernah mau mengerti, sangat egois dan mau menang sendiri ;-----

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2007 karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang selalu penuh dengan percekocokan dan untuk menghindari adanya intervensi orang tua Tergugat, maka Penggugat mengusulkan kepada Tergugat untuk mencari tempat tinggal sendiri (terpisah dari orang tua Tergugat) agar bisa membina rumah tangga seutuhnya tanpa campur tangan dari orang tua Tergugat dan dapat menyelesaikan sendiri permasalahan-permasalahan yang ada ;-----
5. Bahwa setelah Tergugat menyetujui menjalankan rumah tangga yang terpisah dengan orang tuanya, ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis dan selalu timbul ketidak cocokan yang mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus, sehingga kehidupan rumah tangga tetap tidak harmonis;-----

Bahwa sekitar bulan Juni 2008 Tergugat secara tidak langsung memaksa Penggugat untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang sedang dijalani dengan alasan jam kerja Penggugat yang selalu pagi hari tidak sejalan ----- dengan jam kerja Tergugat yang memakai shift schedule, terhadap hal ini Penggugat berusaha mengalah dengan harapan tidak ada lagi pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat yaitu dengan cara Penggugat menuruti keinginan dari Tergugat yaitu Pnggugat berhenti bekerja ;-----

Bahwa setelah penggugat berkenti bekerja, aka keadaan ekonomi menjadi tambah memburuk, yaitu penghasilan Tergugat ternyata tidak mencukupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keluarga, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya;-----

Bahwa perbedaan dan ketidakcocokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah terjadi cukup besar dan terjadi dalam intensitas yang tinggi, yaitu ketidakcocokan dan perbedaan tersebut selalu menjadi perselisihan, pertengkaran serta percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, masalah-masalah kecil dan sederhana dibesarkan yang selalu dijadikan topic pertengkaran dan percekocokan sehingga berakibat serngnya terjadi kesalah pahaman serta ketidakcocokan antara Penggugat sangat tertekan, dan bathin Penggugat sangat tersiksa sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki lagi perasaan saling sayang menyayangi dan berkembang menjadi tidakberjalannya komunikasi secara wajar, hal ini mengakibatkan seringkali timbul kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan ketegangan, perselisihan serta pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

6. Bahwa pada sekitar bulan November 2008 karena kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mendesak maka Tergugat mengizinkan Penggugat untuk kembali bekerja, namun percekocokan kembali terjadi dikarenakan waktu kerja Tergugat yang tidak bersamaan;-----

Bahwa pada bulan Desember 2008 Tergugat yang selalu mengeluh mengatakan ingin pulang kerumah orang tuanya setelah melalui perdebatan yang berkepanjangan, maka Penggugat menyetujui dan ingin mencoba kembali tinggal dirumah mertua di Jl Sutomo II No. 3 Denpasar Bali, dengan harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hubungannya akan membaik dan bisa harmonis sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagai diamanahkan pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa terwujud;

7. Bahwa didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal dirumah mertua di Jl Sutomo II No. 3 Denpasar Bali tersebut, ternyata masih juga tidak menyadarkan Tergugat untuk dapat menjadi kepala keluarga yang baik, orang tua Tergugat masih juga ikut campur dalam masalah-masalah yang timbul, sehingga membuat Penggugat patah semangat dan menderita tekanan batin, maka untuk menghindari sters dan depresi berkepanjangan pada diri Penggugat, maka sekitar bulan November 2012 Penggugat memutuskan pisah ranjang dengan Tergugat, namun hal ini tidak juga membuat Tergugat menyadari akan kekeliruannya serta kekecewaannya dari Penggugat (istrinya) ;-----

8. Bahwa dari kejadian demi kejadian sebagaimana tersebut diatas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah timbul ketidak cocokan yang mengakibatkan perkawinan dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi sebagaimana mestinya, perbedaan dan ketidak cocokan dan perbedaan tersebut selalu menjadi perselisihan, pertengkaran serta percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tinggal di rumah mertua Tergugat tersebut masih sering kali juga terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan. Tergugat tidak pernah mendengar dan membicarakan setiap permasalahan Penggugat dengan Tergugat, sampai-sampai Penggugat tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat, puncaknya Penggugat tidak tahan dengan keadaan ini, akhirnya sekitar bulan Februari 2010 Penggugat berpisah tempat tidur/ranjang dan berpisah rumah/tempat

tinggal dengan Tergugat, yaitu Penggugat tinggal rumah kakak Penggugat di Perum Taman Nangka Indah E 8 Jl Nangka Selatan Denpasar Bali, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jl Sutomo II/no. 3 Denpasar Bali dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat pindah dan tinggal kos di Jl Laksamana No.9 A no.1

Denpasar dan selama Penggugat pisah rumah/pisah tempat tinggal tersebut Penggugat baru merasakan ketenangan, dan ketentraman, karena tidak terjadinya keributan dengan diri Tergugat ;-----

10.Bahwa oleh karena sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian parahnya, maka sekitar bulan Juli tahun 2010 Penggugat merencanakan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, namun rencana Penggugat tersebut Penggugat urungkan karena Tergugat dengan bersujud datang meminta maaf atas semua kejadian demi kejadian yang selama ini telah dialami dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat kembali berdamai dan hidup berkumpul mengontrak rumah di Jalan Nusa Indah No. 47 Denpasar Bali, Penggugat berusaha untuk tabah dan bersabar dengan harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mungkin masih dapat diperbaiki sehingga dapat berjalan normal sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang harmonis;-----

11.Bahwa ternyata harapan Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan dapat hidup berumah tangga yang normal dan harmonis dengan Tergugat hanya sia-sia, bahkan ternyata pertengkaran dan perpecahan malah semakin menjadi-jadi, dan tidak pernah habis-habisnya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari perpecahan yang terus menerus tersebut, maka sejak bulan September 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat tetap tinggal di Jl Nusa Indah No. 47 Denpasar Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Perum Griya Agave Blok B Nomor 4 -----

Jalan Gunung Himalaya, Br Semila Sari, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Bali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ;-----"

13. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah sering kali berusaha untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga, namun hingga kini tidak pernah berhasil, dan oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga (perkawinan) akhirnya Penggugat berpendapat bercerailah jalan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dimana juga ternyata antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----

14. Bahwa oleh karenanya pula, berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Penggugat mengajukan/menuntut perceraian kepada Tergugat ;-----

15. Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud;-----

Hal-hal sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R I No. 1 Tahun 1974, yo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah secara Agama Hindu dan adat Bali yang dilangsungkan di Denpasar, dihadapan pemuka Agama Hindu bernama I Made Oritha pada tanggal 18 Juli 2006 dan yang telah di catatkan secara administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 989/K/2006, tertanggal 31 Agustus 2006 dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa ; sah putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya kepersidangan ; sedangkan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut pada persidangan masing-masing tanggal 11 Oktober 2012, dan tanggal 18 Oktober 2012, sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang ----- dibacakan didepan persidangan, dimana pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.989/K/2006, tertanggal 31 Agustus 2006; diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga; diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto copy KTP ; diberi tanda P.3 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 kemudian dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 1 (Atu) orang saksi dalam perkara ini yaitu : NI GUSTI PUTU ADI MURTINI ; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi teman Penggugat dan masih satu banjar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara Agama Hindu di Gerenceng pada tahun 2006 dan setelah upacara perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gerenceng ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak September 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi perkecokan ;-----
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena pekerjaan Penggugat, dimana Penggugat kerja dan sering pulang kerumah lewat waktu ; Penggugat bekerja di Hotel Segara Village, Tergugat bekerja di BRI ; saksi sering melihat mereka bertengkar/bertengkar mulut, dan kejadiannya berulang-ulang ; dan masalah yang diributkan adalah hal yang sama ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah melalui proses berpacaran ± 2 tahun ;-----
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak belum menikah ; dan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi kebetulan lagi main kerumah mereka ; Rumah saksi di Renon, sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Puri Gerenceng;-----
- Bahwa saksi mengetahui mulai pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak 6 bulan setelah menikah sudah mulai terjadi pertengkaran; dan Penggugat memilih keluar dari rumah /kost supaya situasi rumah tangganya netral kembali ;-----
- Bahwa Setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat, dan ada upaya Tergugat untuk mencari dan mengajak Penggugat kembali ; namun setelah terjadi pertengkaran lagi, lalu Penggugat pergi lagi dan terakhir ± 1 tahun yang lalu sudah pisah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat pernyataan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dimana hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan telah terjadi pertengkaran/ percecokan karena berselisih paham secara terus menerus, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah September 2012 ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik

Penggugat maupun Tergugat penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2006 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta perkawinan No. 989/K/2006 tertanggal 31 Agustus 2006 dan TERGUGAT. berkedudukan sebagai Purusa, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagaimana yang dijadikan alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang bahwa pada point 3 sampai dengan poin 10 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa : bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 04 Oktober 2012 yang isinya sebagai berikut :-----

- Menyatakan bahwa saya tidak akan menghadiri sidang perceraian antara :
I Gusti Ngurah Putra Indrayana dengan I Gusti Agung ayu Gita Pritayanti Dinar dan saya akan menerima segala putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan surat pernyataan Tergugat tersebut, menurut Majelis bahwa jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu : untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud. Oleh karena itu bagi Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2, agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, karena apabila tetap dipertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka keduanya atau setidaknya salah satu pihak akan menderita adanya;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 3 gugatan Penggugat, dimana suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka *Penggugat* diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan aquo pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat, pasal 149 R.Bg., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT.) yang telah menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2006 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta perkawinan No. 989/K/2006 tertanggal 31 Agustus 2006 dan TERGUGAT. berkedudukan sebagai Purusa, sah putus karena perceraian;-----
4. Memerintahkan kepada *Penggugat* untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS, TANGGAL 25 OKTOBER 2012**, oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, SH., sebagai Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH. dan A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri ---

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

CENING BUDIANA, SH.MH.

T.t.d.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

HAKIM KETUA

T.t.d.

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI.SH.

PERINCIAN BIAYA :

- 1. Pencatatan Rp. 30.000,-
 - 2. Proses..... Rp. 50.000,-
 - 3. Panggilan Rp.225.000,-
 - 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 - 5. Meterai.....Rp. 6.000,-
 - JUMLAH** Rp.316.000,-
- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

CATATAN :

CATATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tertanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 601/Pdt/G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (L GUSTI NGURAH PUTRA INDRAYANA;) pada tanggal :29 OKTOBER 2012.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan vernet/perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tertanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 601/Pdt/G/2012/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 13 NOVEMBER 2012.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Untuk salinan resmi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424.198311.1.001.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal tertanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 601/Pdt/G/2012/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan : **PENGGUGAT (I GUSTI AGUNG AYU GITA PRITAYANTI DINAR,SH.)** melalui Kuasanya : NARCIS, SH., Dk pada hari : tanggal 2012, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi tanda tangan Rp.10.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Upah tulis Rp. 5.100,-
- Jumlah Rp.21.100,-
(Dua puluh satu ribu seratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id